



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1949
TENTANG

UANG KEHORMATAN. UANG DUDUK. DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG. PERATURAN
TENTANG UANG KEHORMATAN/ UANG DUDUK BAGI KETUA DAN ANGGOTA- ANGGATA
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebelum ada peraturan tetap mengenai uang kehormatan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan uang duduk bagi Anggota-anggotanya, perlu diadakan peraturan sementara tentang hal-hal tersebut itu;
- Mengingat : bahwa keadaan Negara dewasa ini belum mengizinkan memberi peraturan untuk Anggota Dewan Pertimbangan Agung yang bertempat-tinggal diluar daerah Yogyakarta;
- Mengingat pula : pasal 4 Undang-Undang Dasar, penetapan Presiden tahun 1949 dan peraturan Presiden Nomor 1 tahun 1947;

Memutuskan:

- I. Mencabut segala peraturan mengenai uang kehormatan Ketua Dewan Pertimbangan Agung.
- II. Menetapkan Peraturan sebagai berikut;
PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENGHARGAAN KEDUDUKAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG.

Pasal 1

Ketua/wakil ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Agung menerima uang kehormatan sebagai ditentukan dalam pasal-pasal yang berikut.

Pasal 2

- (1) Uang kehormatan bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan masing-masing tujuh rupiah dan lima ratus rupiah sebulan.
- (2) Jika ketua dan Wakil ketua itu pegawai Negeri, atau menerima pensiun dari keuangan Negara, maka jumlah uang kehormatan itu dikurangi dengan gaji pokok atau pensiun yang diterima.
- (3) Ketua menerima uang representasi sebanyak seratus rupiah sebulan.
- (4) Kepada Ketua dan Wakil Ketua diberikan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri dengan pengertian bahwa untuk menetapkan jumlah tunjangan-tunjangan tersebut, uang kehormatan dianggap sebagai pokok gaji.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua tidak mendapat uang duduk yang dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 3

- (1) Uang kehormatan anggota Dewan Pertimbangan Agung (bukan pegawai negeri/menteri Negara) ditetapkan dua ratus rupiah sebulan
- (2) Uang kehormatan tidak diberikan kepada anggota Dewan Pertimbangan Agung yang merangkap Menteri/Pegawai Negeri.
- (3) Tunjangan kelemahan dan tunjangan keluarga seperti tersebut dalam pasal 2 (sub 4) tidak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

diberikan anggota.

Pasal 4

Untuk menghadiri rapat yang resmi, Anggota Dewan Pertimbangan Agung menerima uang duduk sebesar dua puluh rupiah untuk tiap hari sidang. jumlah uang duduk itu tidak boleh melebihi seratus rupia sebulan.

Pasal 5

Untuk kehormatan hanya diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung yang bertempat tinggal di daerah (Kota) Yogyakarta.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1949.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Agustus 1949.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO.

Menteri Keuangan,
ttd.
LUKMAN HAKIM.

Diumumkan
pada tanggal 20 Agustus 1949.
Sekretaris Negara,
ttd.
A.G. PRINGGODIGDO.

Menteri
Yang diserahi urusan Pegawai
Negeri,
ttd.
KOESNAM.